

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Mengenai tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini sudah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme, saya bersedia dengan penuh bertanggung jawab untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Juni 2023

M. LUQMANUL HAKIM
171120047

ABSTRAK

Fast track legislation dimiliki di beberapa negara dengan maksud untuk memberikan tanggung jawab kepada kekuasaan pemerintahan untuk merespon keadaan yang membutuhkan peraturan dalam menanggulangi keadaan yang mendesak. Apabila *Fast Track Legislation* ingin diterapkan dapat dilakukan dengan beberapa hal, pertama memasukkan kedalam hukum positif, kedua perlu dipahami bahwa pengaturan *Fast Track Legislation* tidak menghilangkan satupun prosedur dari pembuatan Undang-Undang yang sejauh ini sudah diterapkan di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang No.15 Tahun 2019 2. Bagaimana Penggunaan *Fast-Track* menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2019 3. Bagaimana proses penyelenggaraan *Fast-Track legislation* di Indonesia

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Jo undang-undang No.13 Tahun 2022. Untuk mengetahui penggunaan *fast-track* menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019 Jo undang-undang No.13 Tahun 2022. Untuk mengetahui proses penyelenggaraan *Fast-track legislation* di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dilakukan dengan kajian terhadap berbagai literatur dan sumber-sumber lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Penggunaan mekanisme *Fast-Track Legislation* dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia bisa saja dapat diterapkan dalam praktiknya apabila adanya Urgensi atau kebutuhan mendesak untuk diberlakukannya suatu undang-undang sehingga diharuskan melalui proses legislasi secara cepat dan menjadi peluang terbuka, melihat pasal 23 No. 15 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 2. Indonesia memang tidak memiliki prosedur serupa sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Sejauh ini pengertian *Fast-Track* yang dimiliki oleh dalam pembentukan undang-undang di Indonesia adalah *Fast-Track* dalam memasuki program legislasi nasional (prolegnas). 3. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara khusus undang-undang, sesungguhnya model *Fast Track Legislation*, setidaknya jika dipandang saat ini, tidak terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang melegitimasi penggunaan/pengadopsian metode ini di Indonesia. Pertama, karena proses pembentukan undang-undang sudah diatur sedemikian akomodatif baik dalam UUD 1945, UU 15 Tahun 2019 Jo undang-undang No.13 Tahun 2022. Bahkan proses pembentukan aturan setingkat undang-undang dalam keadaan adanya kegentingan sudah diatur dengan instrumen Perppu. Kedua, metode *Fast Track Legislation* akan mencederai proses deliberasi yang memadai serta *Meaningfull Participation* dalam proses akomodasi kepen4tingan.

Kata Kunci : UU No. 15 Tahun 2019, *Fast Track*, Pembentukan Undang-Undang.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Hal : Usulan Munaqasah
a.n M. Luqmanul Hakim,
NIM 171120047.

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Dipermauklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **M.LUQMANUL HAKIM, NIM: 171120047** dengan Judul Skripsi **"PRAKTIK FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2019)**, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Serang, 8 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. E, Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II

Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008

PRAKTIK *FAST TRACK LEGISLATION*
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-
UNDANG NO. 15 TAHUN 2019)

Oleh :

MUHAMMAD LUQMANUL HAKIM

NIM. 171120047

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.

NIP. 19750616 200604 1 008

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syariah




Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.

NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **M. Luqmanul Hakim**, NIM: **171120047** yang berjudul **“Praktik *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (Analisis Undang-Undang NO. 15 Tahun 2019)”**. Telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 21 Juni 2023 Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Agustus 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 197606232006041002



M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 199502012019031005


Anggota:

Penguji I



Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 198007212009121005

Penguji II



Jamaluddin, M.E
NIP. 199003242018011001

Pembimbing I



H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP. 198408022011011008

Pembimbing II



TB. Ahmad Mahdi, S.Pd.I, M.Pd
NIP. 197506162006041008

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin

Alhamdulillah rabbil 'alamin Dengan penuh rasa syukur dan bangga karya tulis ini dapat selesai dengan penuh usaha dan perjuangan dalam pembuatannya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Anik Setiana yang senantiasa memberi dorongan, doa, dan rangkulan tiada henti dari mulai lahir hingga saat ini.

Saudara kandung saya, Muhammad Humam Maskuri dan Muhammad Hanifan Bilal Al Hamid

Keluarga besar Mbah Amenan dan Mbah Laminem Asli.

Guru-guru saya, teman-teman saya, dan seluruh tetangga-tetangga saya.

Terima kasih sudah menjadi kekuatan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini atas segala omongan omongan yang tidak baik di belakangnya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis Muhammad Luqmanul Hakim, dilahirkan di Guruh Baru, Sarolangun, Jambi pada tanggal 17 februari 2000 dari orang tua yang bijaksana bernama Bapak Muhammad Soleh dan Mamak Anik Setiana. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara yakni saudara Muhammad Humam Maskuri dan Muhammad Hanifan Bilal Al Hamid.

Penulis telah selesai mengikuti pendidikan formal di SDN 181 Guruh Baru Pada Tahun 2011, SMPS Kanjeng Sepuh Pada Tahun 2014, dan MA Roudlotul Huda Pada Tahun 2017. Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2017/2018 sampai dengan sekarang di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Selama perkuliahan penulis aktif di 2 (dua) organisasi ekstra kampus, yaitu SMGI dan IKMAL Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada paduka yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: **Praktik *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (Analisis Undang-Undang No. 15 Tahun 2019)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena penulis menyadari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan lain. Oleh karena segala kritik dan saran yang membangun sangat terbuka dan penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dan doa berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Wawan Wahyudi, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkomitmen mengembangkan kampus ke arah yang lebih maju dengan konsep moderasi beragamanya.

2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.H., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang konsisten mengelola Fakultas menjadi Fakultas yang unggul terkemuka dalam bidang Hukum.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola sistem pembelajaran di Jurusan Hukum Tata Negara, termasuk memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. E, Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd., selaku pembimbing ii yang selalu memberikan nasehat, arahan, bimbingan, dan tentunya meluangkan waktunya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas yang telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga selama berproses sebagai Mahasiswa Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Para sahabat yang menemani kisah perjalanan penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sahabat HTN B Angkatan 2017, Comrade-Comrade Dan Srikandi SMGI, Kiyay dan Atu IKMAL Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Yang terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri karena sudah kuat untuk melakukan semua kerja keras ini, tidak pernah berhenti untuk berjuang, telah berjuang untuk melakukan lebih

banyak hal yang benar daripada yang salah. Sekali lagi terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah kuat berjuang sejauh ini meskipun banyak cobaan dan rintangan yang silih berganti.

Akhirnya, hanya kepada Tuhan yang maha esa allah swt saya memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu hal baik perjalanan penulis diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya ini dapat ikut serta mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih.

Serang, 8 Juni 2023

M. LUQMANUL HAKIM

171120047

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Teori	9
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEGISLASI DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Teori Legislasi	23
B. Teori Ilmu Perundang-Undangan	27
C. Proses Pembentukan Perundang-Undangan	33

BAB III PRAKTIK *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

- A. Praktik *Fast Track Legislation* di Beberapa Negara..... 45
- B. Problematika Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 48
- C. *Fast-Track Legislation* Sebagai Solusi Pembentukan Undang-Undang di Indonesia 55

BAB IV PRAKTIK *FAST-TRACK* DAN PEMBENTUKAN

UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

- A. Mekanisme dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2019..... 58
- B. Penggunaan *Fast-Track* menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2019..... 64
- C. Proses Penyelenggaraan *Fast-Track Legislation* di Indonesia..... 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA